



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Fikih Jinayah

Fikih *jinayāh* terdiri dari dua kata, yaitu Fikih dan *jinayāh*. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “*lafal faqiha, yafahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Sedangkan pengertian fikih secara istilah sesuai yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut :

الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَذْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ . أَوْ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَذْلَتِهَا لِتَفْصِيلِيَّةِ.

“*fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqih adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci*”.

Adapun *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *jinayāh* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.¹

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 1.



Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah atau *jinayāh jārimah*.² Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha', perkataan *jinayāh* berarti perbuatan terlarang menurut syara'. Istilah yang sepadan dengan istilah *jinayāh* adalah *jārimah* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa *jinayāh* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh syara' (hukum islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal kehormatan dan harta benda.⁴ Adapun pengertian *jārimah* adalah larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵

Istilah *jārimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif *jārimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa

² Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet I, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 1.

³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 1.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 12.

⁵ Ibid., 14



kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.

B. Unsur - unsur Tindak Pidana (Jinayāh/Jārimah)

1. Adapun unsur-unsur atau rukun umum dari *jinayāh*, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya *nas*

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nas* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam syari'at islam lebih dikenal dengan istilah *ar-rukn asy-syar'iat*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak adahukuman yang dijatuhkan kecuali adanya *nas*.”

Al-rukn al-syar'i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jārimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana⁶.

⁶Muhammad Abu Zahra, *Al-Jārimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al Silami, Al Jārimah*, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al- Arabi, 1998), 132.



Dalam hukum positif masalah ini dikenal sebagai asas legalitas, yaitu *“suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat diberi sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.”*

b. Adanya unsur perbuatan

1) *Al-rukn al-madi* atau unsur materiil

Unsur materiil (sifat melawan hukum) artinya adanya tindak perbuatan seseorang yang membentuk *jārimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. *Al-rukn al-madi* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan dan seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jārimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-madi*.

2) *Al-rukn al adabi* atau unsur moril

Dalam syari'at Islam unsur moril disebut dengan *ar-rukna al-adabi*. Haliman dalam disertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan



dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak - anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Yaituialah pelaku *jārimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap *jārimah* yang dilakukan.⁷ Bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman. Unsur moril (pelakunya mukalaf). Artinya, pelaku *jārimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap *jārimah* yang dilakukannya.

C. Macam – macam Hukuman dalam Fikih Jinayah

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al Qur'an, hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: "Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain". Terakhir, hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama di hadapan hukum.⁸

⁷ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 10.

⁸ Dzajuli, A., *FIQH JINAYAH (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000), 25-26.



Seperti halnya dalam Islam, dalam fikih jinayah terbagi atas dua macam hukuman, yaitu:

- a. Ketentuan hukum yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishāṣdan diat* yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadis.
- b. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zir*.

Hukum publik dalam ajaran Islam adalah *jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jārimahhudud* maupun dalam *jārimah ta'zir*. *Jārimah* adalah perbuatan tindak pidana. *jārimahhudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-qur'an dan Hadis. Lain halnya dengan *jārimah Ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya.⁹

Jarimah *ta'zir* baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.¹⁰

⁹ Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), 11.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam...*, 255.



Jarimah *ta'zir* dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah¹¹ dan Wahbah Zuhaili¹² yaitu dengan mengakui adanya asas legalitas yaitu tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman sebelum adanya nash (aturan pidana).

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

وَالذُّعْرُ يُرْتَأَى دَبُّ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

*“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.”*¹³

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara’*. Dikalangan Fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara’*

¹¹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami Muqararanan bi al-Qanun al-Wadh'i*, (Bayrut: Mussasat al-Risalat, 1992) Jilid I, 118.

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989), 197.

¹³ Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1996), 236



dinamakan *jarimahta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).

Ta'zir dapat juga dipahami bahwa *jārimahta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kaffarat*. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam *jārimahta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, *syari'ah* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Ditinjau dari segi hubungannya antara satu hukuman dengan hukuman lain, maka dapat dibagi empat macam hukuman, yaitu :

- a. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman *jilid* bagi pezina *ghair muhsan*
- b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang menempati hukuman pokok, apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman denda bagi pembunuh yang disengaja yang dimaafkan *qisāṣ*nya oleh keluarga korban.
- c. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya



seorang pembunuh untuk mendapatkan warisan dari harta terbunuh.

- d. Hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi dua, yaitu :

- a. Hukuman yang tidak memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *had*.
- b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.

Sedangkan apabila ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi empat, yaitu :

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman *jilid*.
- b. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.



- c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
- d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti *diyat*, denda dan perampasan.¹⁴

D. Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah

Membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah dapat dipersamakan dengan membeli barang curian. Dimana setiap jual beli barang curian adalah dilarang oleh islam dan juga negara, karena tidak hanya merugikan satu pihak saja melainkan kedua pihak yang memperjual belikan barang curian tersebut. Dalam *Muamalah* jual beli telah diatur secara tegas mulai dari rukun, syarat, bentuk - bentuk jual beli serta dasar hukum yang mengaturnya.

1. Definisi Penadahan

Penadahan merupakan tindak pidana atau "*strafbaarfeit*" yang menurut Muhammad Ali, asalkata tadah berarti menampung, atau menadah, Penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Penadahan berarti perbuatan menadah menampung. Sedangkan menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya, harus ada delik

¹⁴ Dzajuli, A., *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada). 28-29



pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.¹⁵

Menurut Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.¹⁶

Dilihat dari segi pembeliannya, penadah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Penadah murni dan Pembelian.¹⁷

Yang dimaksud dengan Penadah murni adalah pelaku - pelaku tindak pidana pencurian yang berperan sebagai penampung dari hasil - hasil tindak pidana. Kelompok ini sadar tindakan yang dilakukan adalah dalam rangka mencari keuntungan sebanyak - banyaknya dari perdagangan barang - barang hasil curian tersebut. Secara tegas kelompok ini disebut sebagai pelaku - pelaku professional dari pada tindak pidana terhadap barang - barang hasil

¹⁵Cornelius, "Delik Money Laundering Perlu dibedakan dengan Penadahan" terdapat di situs <http://www.hukumonline.com>, diakses pada Juni.

¹⁶PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 2003). 337

¹⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). 205-212



curian yang merupakan mata rantai dari pada seluruh kegiatan di dalam rangkaian pencurian barang-barang curian tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan penadah pembelian di sini adalah pembelian barang - barang curian hasil kejahatan pencurian yang karena ketidaktahuannya bahwa barang tersebut adalah barang curian, maka pembeli dituduh menjadi penadah. Masalah ini terutama terlihat pada pembeli barang - barang di daerah warga masyarakat yang perekonomiannya di bawah rata - rata dan tergolong miskin, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat di golongan atas juga dapat menjadi seorang penadah, dan di desa - desa yang karena keinginannya memiliki barang - barang yang bagus dan murah, mereka telah membeli barang hasil curian yang tidak jelas surat - suratnya atau pemiliknya. Disini peranan pelaku penadah terlihat, menadah atau menampung barang - barang yang didapat dari hasil kejahatan pencurian. Penadah jelas merupakan kejahatan, dimana pelaku penadah harus dituntut pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk tindak pidana penadahan ini merupakan realisasi dari tindak pidana pencurian. Yang mana seseorang mencuri suatu barang kemudian dijual kepada orang lain dengan harga yang murah dan tidak sesuai dengan harga pasar atau harga biasanya. Didalam hukum pidana islam, penadah tidak dijelaskan dan diatur



secara langsung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Sehingga apabila terdapat kasus tindak pidana penadahan, maka dapat dikenakan hukuman syar'i hudud seperti halnya hukuman bagi pencuri, yaitu potong tangan.

2. Unsur-Unsur Penadahan

Suatu tindak pidana penadahan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur yakni unsur obyektif dan subyektif. Di dalam unsur obyektif meliputi:

- a. Perbuatan manusia
- b. Suatu akibat
- c. Keadaan.¹⁸

Kemudian di dalam unsur subyektif, meliputi:

- a. Kesalahan seseorang yang dapat berupa sengaja atau lalai
- b. Kemampuan bertanggungjawab pelaku.

Di samping unsur-unsur delik, masih didapati hal yang merupakan syarat untuk dapat dituntutnya seseorang. Umpamanya dalam delik aduan (*klachdelict*). Delik ini hanya dituntut apabila ada pengaduan. Jadi pengaduan merupakan syarat untuk dapat dituntutnya suatu delik. Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur

¹⁸ Unsur-unsur Penadahan, <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/5FHS1HUKUM/207711046/2011.pdf>. diakses pada 19 juni 2014 .



pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

Dalam melakukan jual beli ada beberapa ketentuan – ketentuan berupa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga apabila rukun dan syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut syara'. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada tiga, yaitu : *Aqid* (penjual dan pembeli), *Sighat* (*ijab* dan *qabul*), dan *Ma'qud'Alaih* (barang dan harga atau alat tukar). Sedangkan untuk syarat jual beli yaitu : *qabul* harus sesuai dengan *ijab* di dalam maknanya meskipun lafadznya berbeda. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Dan bisa didengar ucapan orang yang melakukan akad.

Adapun beberapa bentuk jual beli, salah satunya menurut Ulama Hanafiyah yang membagi jual beli menjadi tiga bagian, yaitu :¹⁹

¹⁹Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2000). 121.



- a. Jual beli sah, dikatakan jual beli yang sah apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan ; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.
- b. Jual beli batal, dikatakan batal karena salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang pada dasarnya sifatnya tidak disyari'atkan, seperti menjual bangkai, darah, dan sebagainya.
- c. Jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat, barang yang tidak diperjualbelikan pada dasarnya disyariatkan. Apabila syarat yang tidak terpenuhi tadi sudah dipenuhi, maka jual beli tersebut menjadi sah.

3. Larangan membeli barang curian

Sebagai makhluk sosial, manusia yang hidup bermasyarakat selalu bergantung satu dengan yang lainnya. Semua ini dimaksud agar segala kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi. Sebagai bukti dari pemenuhan hajat hidup yang setiap kali dilakukan oleh manusia adalah jual beli.

UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur semua bentuk pelanggaran dan tindak pidana yang berhubungan dengan hutan, serta sanksi – sanksi yang terkait. Tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah ini juga telah



diatur dalam UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf f jo Pasal 78 Ayat 5.²⁰

Islam telah mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh umatnya sehingga perbuatan dan tindakan yang dilakukan selalu berdasar pada hukum Islam yang benar. Kegiatan yang dilakukan dalam jual beli telah diatur oleh ulama fikih. Sedang dasar hukum dari jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al Qur'an

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اَللّٰهُ وَاَحَلَّ

“..... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”(QS. Al-Baqarah : 275)²¹

مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجْرَةٍ تَكُونُ اَنْ اِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوْا

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An Nisa' : 29)²²

²⁰ UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 15-24.

²¹ Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan terjemahnya*. (Kudus: Menara Kudus, 2006), 47.



b. Al Hadis

Selain dikemukakan di dalam al-Qur'an, dasar hukum tentang jual beli dapat juga ditemukan melalui penelusuran Hadis Rasulullah SAW. Beberapa di antaranya, yaitu :

“Diriwayatkan dari Rifa’ah bin Rafi’ : Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya: Apakah usaha yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab : Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur. “ (HR. al Bazzar)²³

Hadits lain yg diriwayatkan oleh *at-Tirmizi*, Rasulullah bersabda: *“Pedagang yg jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) para nabi, Para Shiddiqin (orang yg membenarkan Nabi), Para Syuhada (Orang yg mati syahid di jalan Allah)”.²⁴*

²²Ibid., 83.

²³ Muhammad Isma'il, *Subul al Salam*, Juz III. 4

²⁴ Nabawi, "Hukum Jual-Beli", dalam <http://www.artikel.majlisasmanabawi.net/hukum-jual-beli-menurut-al-quran-dan-hadits/#ixzz35ZOYxCke>. Diakses pada 19 Juni 2014.